

KAJIAN Q.S AL-AHZAB : 59 DALAM PANDANGAN IBNU KATSIR DAN QURAISH SHIHAB

ARTIKEL

Diajukan Oleh :

NURMALIA

NIM. 160303016

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M / 1441 H**

Nurmalia

KAJIAN Q.S AL-AHZAB : 59 DALAM PANDANGAN IBNU KATSIR DAN QURAISH SHIHAB

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat
Ilmu Al-Quran Dan Tafsir

Diajukan Oleh:

NURMALIA

NIM. 160303016

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir

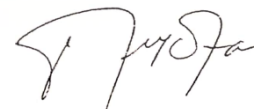
Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Hj. Dr. Nurjannah Ismail, M. Ag
NIP. 196406071991022001



Furqan, Lc. MA
NIP. 197902122009011010

Halaman Pengesahan Artikel

**KAJIAN Q.S AL-AHZAB : 59 DALAM PANDANGAN IBNU KATSIR DAN
QURAISH SHIHAB**

ARTIKEL ILMIAH

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Sidang Munaqashah
Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat
Ilmu Al-Quran Dan Tafsir

Pada hari/Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2020 M
29 Dzulhijjah 1441 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua

Hj. Dr. Nurjannah Ismail, M. Ag
NIP. 196406071991022001

Sekretaris,

Furqan, Lc. MA
NIP. 197902122009011010

Anggota I,

Dr. Maizuddin, M. Ag
NIP. 107205011999031003

Anggota II,

Musdawati, MA
NIP. 197509102009012002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Abdul Wahid, S.Ag, M.Ag
NIP. 197209292000031001

Nurmalia

**KAJIAN Q.S AL-AHZAB : 59 DALAM PANDANGAN IBNU KATSIR DAN
QURAISH SHIHAB**

Nurmalia

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

lya.nurmaliayahya@gmail.com

Dr. Nurjannah Ismail, M.Ag.

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Nurjannahismail@yahoo.ac.id

Furqan, Lc. MA.

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Furqan_amri@yahoo.com.id

Abstract

There are many differences of opinion among scholars in interpreting a verse of the Qur'an, such as in interpreting this surah al-Ahzab verse 59. جَلَابِيْبِهِنَّ (*jalabibihinna*) in the verse has two different meaning, some commentators understand it with the meaning of veil, and others understand with the meaning of hijab. This article will explain about the interpretation of Ibn Kathir and Quraish Shihab about surah al-Ahzab verse 59. This article is also a *library research* study on *Tafsir al-Quran al-Adzim* better known as the commentary of Ibn Kathir and the commentary of Quraish Shihab, using the technique of content analysis that will study in depth about the verse to be discussed. The aurat of a woman in Ibn Kathir's view is that her whole body and only two Quraish Shihab said that the most important woman is to wear respectable clothing in accordance with the customs of her residence.

Abstrak

Banyak terjadi perbedaan pendapat ulama dalam menafsirkan suatu ayat al-Quran, seperti dalam menafsirkan surah al-Ahzab ayat 59 ini. Kata جَلَابِيْبِهِنَّ dalam ayat tersebut memiliki dua makna yang berbeda, sebagian mufassir memahaminya dengan makna cadar, dan sebagian yang lain memahami dengan makna jilbab. Tulisan ini akan menjelaskan tentang penafsiran Ibnu Katsir dan Quraish Shihab mengenai surat al-Ahzab ayat 59. Tulisan ini merupakan kajian library research terhadap Tafsir al-Quran

Nurmalia

al-Adzim atau lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir dan tafsir al-Misbah karangan Quraish Shihab, dengan menggunakan teknik analisis isi yang akan mengkaji secara mendalam mengenai ayat yang ingin di bahas. Aurat wanita dalam pandangan Ibnu Katsir yaitu seluruh tubuhnya serta hanya dua mata saja yang boleh terlihat, berbeda dengan Quraish Shihab yang tidak sepakat dengan pendapat tersebut, Quraish Shihab mengatakan bahwa wanita yang paling penting adalah menggunakan pakaian yang terhormat sesuai dengan adat istiadat di tempat tinggalnya.

Kata Kunci : Q.S al-Ahzab : 59, Pandangan Ibnu Katsir, Pandangan Quraish Shihab.

A. Pendahuluan

Islam merupakan *rahmatul lil 'alamin*, agama yang memberi aturan dengan sebaik mungkin bagi pemeluknya, agama yang memerintahkan kepada seluruh pemeluknya tanpa kecuali untuk mengamalkan syariat islam yang begitu banyak cabang dan ragamnya serta meninggalkan seluruh larangannya karena itu akan memberi kemudharatan bagi pemeluknya juga.

Dalam hal berpakaian Islam telah mengatur sebaik-baiknya dengan mempertimbangkan segala hal demi menjaga kehormatan pemakainya. Namun banyak yang mengabaikan akan pentingnya menjaga keindahan dalam berpakaian, akibatnya mereka akan kehilangan identitasnya sebagai seorang wanita muslimah sehingga antara wanita muslimah dan non muslimah itu sendiri sulit untuk dibedakan. Ini bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan, keraguan, maupun hanya mengikuti hawa nafsu, namun sangatlah berbahaya jika hal ini terjadi karena pengkaburan syariat yang mengatakan bahwa jilbab tersebut merupakan produk budaya arab dan bukanlah suatu tuntutan agama.¹

Menutup aurat sangatlah penting selain untuk menjaga identitas sebagai muslimah, juga dapat terhindar dari gangguan-gangguan yang dapat membahayakan wanita. Hingga saat ini banyak terjadi pelecehan terhadap wanita yang mengabaikan cara berpakaian yang baik sesuai dengan syariat Islam. Di antara permasalahan kaum muslimin saat ini adalah permasalahan mengenai hijab atau penutup aurat bagi wanita muslimah. Hijab ataupun jilbab adalah salah satu bentuk ketaatan dan ketundukan kepada syariat Allah Swt, karena jiwa manusia yang selalu diliputi oleh berbagai macam godaan,² maka Islam mengajarkan kepada kaum wanita untuk menjaga martabatnya dengan sebaik-baiknya, salah satu caranya yaitu dengan menggunakan pakaian sebaik mungkin. Untuk itu wanita muslimah diharuskan untuk menutup seluruh auratnya dengan sebaik mungkin.

¹ Moh. Toyyib, *Kajian Tafsir al-Quran Surah al-Ahzab Ayat 59 (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir -Tafsir Terdahulu)*, Jurnal Al-Ibrah, (Volume.3, Nomor 1, 2018), 67.

² Muhammad Taufik, *Cadar dalam Pandangan Ulama Hadis* (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry : 2011), 1.

Namun permasalahan mengenai aurat wanita masih saja diperdebatkan. Sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya selain dari wajah dan telapak tangan wanita adalah aurat, dan sebagaian kecil lainnya berpendapat bahwasanya aurat wanita itu meliputi seluruh tubuh kecuali mata saja, sehingga kita mengenal istilah jilbab, khimar atau kerudung bagi yang berpendapat bahwasanya wajah dan telapak tangan wanita merupakan aurat. Sedangkan yang meyakini semua bagian tubuh wanita adalah aurat kecuali mata, maka wanita tersebut menggunakan cadar sebagai penutup auratnya.

Dalam memahami surat al-Ahzab ayat 59 terjadinya dua pandangan yang berbeda sehingga menimbulkan hukum yang berbeda juga, Ibnu Katsir memahami ayat tersebut sebagai bentuk dari penguluran jilbab yang dapat menutupi seluruh tubuh wanita termasuk menutupi wajah dan hanya menampakkan mata saja, berbeda dengan Quraish Shihab yang memahami kandungan dari surat an-Nur ayat 31 dan surat al-Ahzab ayat 59 ini tidak memiliki ketegasan hukum sehingga dalil tersebut tidak dapat untuk dijadikan sebagai ketetapan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berinisiatif untuk menulis karya tulis mengenai kajian surah al-Ahzab ayat 59 berdasarkan pandangan Ibnu Katsir dan Quraish Shihab, dengan melakukan pengkajian mendalam terhadap kitab tafsir Ibnu Katsir dan kitab tafsir al-Misbah karangan Quraish Shihab, terkhusus dalam mengkaji surat al-Ahzab ayat 59.

Penelitian mengenai kajian surah al-Ahzab ayat 59 ini bukanlah hal yang baru. Telah banyak peneliti yang mencoba mengkaji dan menjelaskan tentang ayat tersebut. Diantaranya tesis yang berjudul *Argumen Cadar menurut Mufasssir dan Wacana Pemikir Kontemporer* yang merupakan karangan mahasiswa PascaSarjana UIN ar-Raniry yang bernama Mairida, jurnal Al-Ibrah yang berjudul *Kajian Tafsir Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 (Studi Komperaratif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir-Tafsir Terdahulu)* karangan Moh. Toyyib, jurnal yang berjudul *Kritis Cendikiawan Muslim terhadap Penafsiran Quraish Shihab Tentang Jilbab* karangan mahasiswa UIKA Bogor yang bernama Nandra Sagitarius dan Tjeptjep Suhandi, buku yang berjudul *61 Tanya Jawab Tentang Jilbab* karangan Mulhandi Ibn Haj dkk, serta buku tentang *Kebebasan Wanita* karangan Abdul Halim Abu Syuqqah.

Sejauh kajian pustaka yang telah penulis lakukan, hingga saat ini belum ditemukan yang secara khusus membahas mengenai kajian surah al-Ahzab ayat 59 berdasarkan pandangan Ibnu Katsir dan Quraish Shihab. Untuk itu penelitian mengenai hal tersebut merupakan hal yang menarik untuk dibahas dan dikaji.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *kualitatif* yang bersifat studi kepustakaan (*library research*). Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah *Tafsir al-Misbah*, dan *Tafsir al-Quran al-Azhim* atau *Tafsir Ibnu Katsir*. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil dari penelitian ini nantinya akan disajikan dalam bentuk pemahaman yang menyeluruh terhadap ayat yang ingin dikaji.

B. Pembahasan

Dalam Al-Quran banyak ditemukan istilah-istilah khusus yang mengandung arti sama dengan jilbab, di antaranya yaitu jilbab, *khimar*, dan *hijab*. Jilbab berasal dari kata *jalaba* yang berarti membawa atau mendatangkan.³ Jilbab secara lughawi juga bermakna pakaian (baju kurung yang longgar). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jilbab bermakna kerudung lebar yang dipakai wanita muslimah untuk menutupi kepala dan leher sampai dada.⁴ Dalam kamus Al-Munawir kata jilbab bermakna baju kurung atau sejenis jubah.⁵

Adapun cadar merupakan kain yang dapat menutupi wajah atau sebagian dari wajah wanita, minimal hidung dan mulut dapat tertutupi, sehingga yang terlihat hanyalah bagian mata saja. Dalam bahasa Arab, cadar disebut dengan *khimar*, *niqab*, dan *burqa*.⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan cadar yaitu kain yang menutupi kepala atau muka perempuan.⁷ Dengan demikian yang dikatakan cadar adalah pakaian yang digunakan wanita agar bagian kepala dan juga wajahnya tertutup dan hanya menampakkan dua mata saja.

Muslimah bercadar merupakan mereka para muslimah yang menggunakan hijab sesuai dengan syariat karena dilengkapi dengan kain yang menutupi wajah dan hanya memperlihatkan dua mata saja. *Hijab* yang merupakan masdar dari *fi'il tsulatsi mujarrad* "*hajaba yahjibu hajban wa hajiban*" yang diartikan dengan *al-mani'* '*an al-nazar*, yakni sesuatu yang menjadi penghalang dari penglihatan, atau dapat juga berarti sebagai *al-satir*, yaitu sesuatu yang dapat menutupi. Kata *al-hijab* berarti *bawwab* yaitupenjaga pintu atau juru kunci, dan *mutahajjibah* berarti wanita yang menutupi dirinya atau seluruh tubuhnya dengan pakaian. Kemudian Kata *mahjub* berarti sesuatu yang dihalangi dihalangi atau ditutupi. Dengan demikian kata *al-hijab* merupakan penutup ataupun penghalang, sehingga kata *khimar* dan *niqab* termasuk didalamnya.⁸

Apabila ditinjau dari segi syariat, hijab merupakan sesuatu yang digunakan wanita agar tertutupi bagian tubuhnya dari penglihatan laki-laki yang bukan mahram dengan tujuan agar terhindar dari terlihatnya lekukan-lekukan tubuh.

³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Pustaka Progresif, Surabaya, 2002), hlm. 199

⁴ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 2003), hlm. 473

⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap...*, hlm. 199

⁶ Mulhandi Ibn Haj dkk, 61 Tanya Jawab Tentang Jilbab,..., hlm. 6.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta :PT Gramedia, 2008)

⁸ Lisa Aisyah Rasyid, dan Rosdalina Bkido, *Problematisa Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah (Volume. 16, Number 1, 2018), 78.

Terdapat dua pengertian dalam pengertian kata hijab yang mengikuti konteks kalimat yang digunakan, yaitu:

1. Hijab dalam arti pakaian yang digunakan dengan tujuan tertutupi seluruh tubuh wanita, kecuali bagian mata saja baik satu maupun dua, berdasarkan pengertian ini cadar termasuk di dalamnya.
2. Hijab bermakna *satar* (tabir), yaitu alat pemisah atau penutup pandangan antara laki-laki dan perempuan baik itu berupa dinding atau tirai.⁹

Dalam bahasa arab, niqab memiliki beberapa makna, antara lain:

1. Warna, seperti: *niqaabul mar'ah* diartikan dengan warna kulit perempuan, hal ini sesuai dengan tujuan dari niqab yaitu agar tertutupinya warna kulit perempuan.
2. Cadar (*qina'*), yaitu diatas pucuk hidung maksudnya sesuatu yang dapat menutupi hidung dan wajah wanita.¹⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut jelaslah bahwa cadar yang dimaksud yaitu kain yang dapat menutupi dan membatasi wajah wanita dari penglihatan manusia. Umumnya cadar banyak dijumpai di daerah Arab Saudi dan Timur Tengah, hal demikian disebabkan karena iklim cuaca yang sangat panas karena faktor geografis yang berada digurun pasir. Sedangkan di Indonesia banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan wanita memilih untuk menggunakan cadar, bisa jadi karena pemahamannya, tuntutan suatu golongan, tuntutan keluarga maupun mengikuti *trend fashion*.

Wanita-wanita jazirah arab pada masa jahiliyah dan awal Islam menggunakan pakaian yang dapat mengundang kekaguman para lelaki. Mereka menggunakan kerudung, namun kerudung yang mereka gunakan itu sekedar diletakkan di atas kepala dan melemparkannya dari sisi kanan pundak yang kiri. Kerudung tersebut diulurkan ke belakang dan membuka bagian depan, sehingga dada dan perhiasan yang menghiasi leher mereka jelas terlihat. Bahkan sebagian dari daerah dada dapat terlihat karena longgarnya pakaian yang digunakan.¹¹

Hijab bukanlah suatu istilah yang baru bagi masyarakat arab pra-Islam. Biasanya, wanita yang memasuki usia dewasa menggunakan hijab sebagai isyarat bahwa mereka ingin segera dinikahi. Syair-syair jahiliyah menunjukkan bahwa sebagian wanita merdeka dan wanita terhormat menutup wajah-wajah mereka dan tidak membukanya kecuali untuk kepentingan mendesak. Keterangan tersebut diantaranya berupa ungkapan tentang seorang wanita yang menjaga dirinya dari pandangan laki-laki asing dengan menutup wajahnya menggunakan salah satu tangannya ketika kerudungnya jatuh.

⁸ Lisa Aisyah Rasyid, dan Rosdalina Bkido, *Problematika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah (Volume. 16, Number 1, 2018), 78.

⁹ Mairida, *Argumen cadar menurut mufassir dan wacana pemikir kontemporer* (Banda Aceh, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry : 2019), 23.

¹⁰ Lisa Aisyah Rasyid, dan Rosdalina Bkido, *Problematika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan*

¹¹ Lisa Aisyah Rasyid, dan Rosdalina Bkido, *Problematika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis...*, 79.

Berikut adalah riwayat yang menggambarkan keadaan wanita yang menutup wajahnya dengan salah satu tangannya ketika kerudung yang dikenakan itu terjatuh *“Suatu hari istri Nu'man al Mundzir lewat di depan an-Nabighah, raja Hirah tiba-tiba kerudung yang dikenakannya terjatuh, ia pun segera menutup wajahnya dengan satu tangannya, kemudian membungkuk untuk mengambil kerudung yang terjatuh dengan tangannya yang lain. Nu'man meminta kepada Nabighah untuk menggambarkan kejadian tersebut dengan bait-bait syair. Kerudungnya jatuh tanpa dikehendaki, lalu ia pun mengambilnya sambil menyembunyikan dirinya dengan tangannya yang memerah, jari-jarinya bagaikan pohon Anam yang sangat lembut, ia melihatmu untuk sebuah hajat yang belum ia tuntaskan. Layaknya tatapan seorang yang sakit kepada wajah penjenguknya, tampak tulang dada anak rusa kehitaman seperti hitamnya biji mata”*.¹²

Pada awalnya tujuan dari penggunaan jilbab ataupun cadar ini bukan sebagai identitas seorang wanita muslimah, akan tetapi untuk menunjukkan identitasnya sebagai wanita yang merdeka. Ini dikarenakan sebelum Islam mulai berkembang terdapat beberapa jenis pakaian yang digunakan, cadar maupun jilbab itu biasanya digunakan oleh wanita-wanita merdeka lagi terhormat, sedangkan pakaian-pakaian minim dan terbuka wajah maupun bagian-bagian tubuh lainnya biasa digunakan oleh wanita-wanita miskin ataupun budak. Hal ini menunjukkan bahwa cadar maupun hijab itu sebagai simbol dari kemewahan sedangkan pakaian-pakaian terbuka tersebut sebagai simbol dari kemiskinan.¹³

Dengan demikian jelaslah bahwa cadar bukan merupakan bagian dari tradisi ataupun budaya dari masyarakat Arab jahiliyah. Wanita-wanita arab pada masa jahiliyah sudah menggunakan kerudung, namun kerudung yang mereka gunakan itu sekedar diletakkan diatas kepala dan bukan dengan tujuan untuk menutupi auratnya, bahkan telinga dan leher yang dihiasi anting dan kalung terlihat jelas. Wanita-wanita arab jahilayah belum mengenal cadar kecuali setelah datangnya Islam. Islam datang untuk mengukuhkan penggunaan cadar, menjelaskan batasan-batasannya serta memerintahkan kepada wanita muslimah untuk menggunakannya agar mereka lebih terhormat dan terhindar dari gangguan-gangguan yang dapat membahayakan mereka.

Penggunaan cadar saat ini menjadi sesuatu yang tidak asing lagi untuk ditemui, ini sangatlah berbeda dengan sebelumnya dimana keberadaan wanita bercadar sangat sulit untuk ditemui bahkan jarang terlihat. Cadar yang awalnya merupakan lambang ketaatan, kesalehan, tertutupan dan kini sudah dijadikan sebagai sebuah *trend fashion* dengan berbagai macam warna dan model yang dimodifikasi seindah mungkin, bahkan sebagian dari mereka menghiiasi matanya sehingga terlihat begitu indah. Inilah yang menyebabkan hilangnya fungsi cadar sebagai penutup diri yang sekarang berubah menjadi ingin menonjolkan diri.

¹² Mairida, *Argumen cadar menurut mufassir dan wacana pemikir kontemporer...*, 25-26

¹³ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita* (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), 298-299.

C. Asbab al-Nuzul Q.S al-Ahzab :59

Dalam suatu riwayat dikemukakan oleh Imam Bukhari yang bersumber dari Aisyah, bahwa setelah diturunkannya ayat tentang perintah hijab, Suatu ketika istri Rasulullah Saw yaitu Siti Saudah keluar rumah untuk keperluan membuang hajat. Beliau merupakan seorang wanita yang memiliki tubuh tinggi dan besar sehingga mudah untuk dikenali jika bertemu dengan orang yang telah mengenalinya. Dalam perjalanan Umar melihat Siti Saudah, lalu Umar berkata : *“Wahai Saudah! Demi Allah, bagaimanapun kami tetap akan dapat mengenalimu. Karena itu cobalah untuk berpikir, mengapa engkau keluar”*. Dengan tergesa-gesa Saudah pun pulang, ketika itu Rasulullah Saw sedang berada di rumah Aisyah sambil memegang tulang (saat beliau makan). Ketika masuk, Saudah berkata : *“Wahai Rasulullah, aku keluar untuk suatu keperluan, lalu Umar menegurku (karena ia masih mengenaliku).”* Berdasarkan peristiwa tersebut, maka ayat ini diturunkan (surat al-Ahzab ayat 59) kepada Rasulullah Saw yang pada saat itu tulang masih ditangan beliau. Lalu Rasulullah Saw bersabda : *“Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian keluar rumah untuk menunaikan hajat kalian”*.¹⁴

Dalam riwayat yang lain dikatakan : *“Para wanita mukminat yang tinggal di pedalaman pada pagi hari pergi untuk buang hajat. Dalam perjalanan orang-orang munafik mengganggu mereka, karena orang munafik tersebut tidak dapat membedakan antara wanita merdeka dan budak karena cara berpakaian mereka yang sama, sehingga bila mereka melihat wanita yang memakai penutup kepala dengan kerudung, maka mereka berkata “Ini perempuan merdeka”*. Lalu membiarkan mereka tanpa diganggu. Namun sebaliknya, apabila mereka melihat wanita tanpa penutup kepala (kerudung, mereka akan berkata *“Ini seorang budak perempuan”* kemudian mereka akan diikuti dan diganggu.¹⁵

Dan dalam riwayat lain juga, Ibnu Sa’ad dalam kitab ath-Thabaqaat meriwayatkan dari Abu Malik yang berkata bahwa istri-istri Rasulullah Saw pernah keluar pada malam hari untuk keperluan buang hajat. Akan tetapi kaum munafik mengganggu mereka dalam perjalanan sehingga mereka merasa tidak nyaman. Perkara tersebut kemudian diadukan kepada Rasulullah Saw sehingga beliau pun menegur kaum munafik tersebut. Akan tetapi kaum munafik tersebut berkata *“sesungguhnya kami hanya melakukannya dengan isyarat tangan (menunjuk-nunjuk dengan jari),* lalu surat ini diturunkan setelah peristiwa tersebut terjadi.¹⁶

¹⁴ Jalaluddin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat al-Quran* (Depok : Gema Insani, 2008), 466.

¹⁵ Moh. Toyyib, *Kajian Tafsir Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 (Studi Komparatif Tafsir Al- Misbah dan Tafsir-tafsir terdahulu*, Jurnal Al-Ibrah (Volume. 3, Number), 74.

¹⁶ Jalaluddin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat al-Quran...*, 467.

Q.S. Al-ahzab :59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi! katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin:”Hendaklah mereka menutupkan/mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka.”Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (al-Ahzab:59).”¹⁸

D. Pandangan Ibnu Katsir

Surah al-Ahzab ayat 59 ini menjelaskan tentang firman Allah Swt kepada Rasul-Nya Saw, agar Rasulullah Saw memerintahkan kepada wanita-wanita mukminat khususnya kepada istri-istri dan anak-anak perempuan nya supaya mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh agar mereka lebih mulia dan berbeda dengan wanita-wanita jahiliyah dan budak-budak wanita lainnya.

Ibnu Katsir mengatakan bahwa maksud dari jilbab dari ayat diatas adalah *ar-rida* (kain penutup) yang berada diatas kerudung. Pengertian tersebut sesuai dengan perkataan Ibnu Mas’ud, Ubaidah, Qatadah, Al-Hasan Al-Basri, Said bin Jubair, Ibrahim an-Nakha’i dan Atha’ Al-Kharasani dan lainnya. Adapun jilbab yang dimaksud zaman sekarang ini adalah sama seperti *Izar* (kain).¹⁹

Berikut beberapa riwayat yang dapat menguatkan Pendapat Ibnu Katsir dalam mengemukakan pendapatnya: *Ali Ibnu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Allah memerintahkan kepada kaum wanita yang beriman, apabila mereka keluar rumah untuk suatu keperluan, maka hendaklah mereka menutupi wajah mereka dimulai dari kepala dengan menggunakan kain jilbab yang hanya menampakkan sebelah mata saja.*

¹⁷ QS. Al-Ahzab : 59

¹⁸ Al-Quran dan Terjemahan

¹⁹ Abu al-Fida Ismail Ibn Umar bin Katsir, *Tafsir al-Quran al-Azhim*, (Dar Thibatul Limnasyari Wattaui’, 1999), 426.

Nurmalia

Muhammad Ibnu Sirin mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Ubaidah As-Salmani tentang makna firman Allah Swt (surat al-Ahzab ayat 59).

يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَائِبِهِنَّ

Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka (al-Ahzab:59). Maka Ubaidah as-Salmani menutupi wajah dan mukanya, serta menampakkan mata kirinya (sambil memperagakannya). Ikrimah mengatakan, hendaknya seorang wanita menutupi bagian lehernya yang kelihatan dengan menurunkan jilbab untuk menutupinya.

Ibnu Abi Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah Az-Zahrani tentang catatan yang dikirim oleh Abdur Razzaq kepadanya, bahwa telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Ibnu Khaisam, dari Safiyayyah binti Syaibah, dari Ummu Salamah yang menceritakan bahwa ketika ayat ini diturunkan (surat al-Ahzab ayat 59). Maka kaum wanita Ansar keluar seakan-akan diatas kepala-kepala mereka ada burung gagak karena sikap mereka yang tenang, sedangkan mereka memakai pakaian yang berwarna hitam.²⁰

Dalam penjelasan lain, Ibnu katsir juga menukil riwayat dari Al-Suddi, “Orang-orang fasik dulu yang berada di kota Madinah keluar rumah di malam hari menuju jalan-jalan kota Madinah sambil memperhatikan para wanita. Keadaan rumah-rumah penduduk madinah pada saat itu sangatlah sempit, sehingga para wanita harus keluar rumah untuk menunaikan hajat mereka walaupun di malam hari. Dan orang-orang fasik pada saat itu sangat menantikan hal tersebut, ketika yang mereka lihat wanita yang menggunakan jilbab, mereka akan mengatakan “*Dia adalah perempuan merdeka*”, dan mereka pun menahan diri darinya. Namun jika yang mereka lihat adalah perempuan yang tidak mengenakan jilbab, maka mereka akan menggodanya. Untuk itu wanita-wanita muslimah diharuskan untuk menggunakan jilbab agar dapat membedakan mereka dari budak-budak wanita dan mereka akan terhindar dari gangguan yang dapat membahayakan mereka.

Selanjutnya kalimat وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, maksudnya Allah maha pengampun terhadap kesalahan-kesalahan yang telah lalu, yang disebabkan karena ketidak tahuan mereka akan hal tersebut.²¹

²⁰ Abu al-Fida Ismail Ibn Umar bin Katsir, *Tafsir al-Quran al-Azhim*, (Dar Thibatul Limnasyari Wattaazi', 1999), hlm. 426.

²¹ Abu al-Fida Ismail Ibn Umar bin Katsir, *Tafsir al-Qu ran al-Azhim*, (Dar Thibatul Limnasyari Wattaazi', 1999), 426.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ibnu Katsir menjelaskan bentuk penguluran jilbab yang dimaksud adalah dengan menutupi seluruh tubuh wanita termasuk wajahnya yang hanya menampakkan mata saja. Pandangan ini dikuatkan dengan beberapa riwayat yang beliau nukil dalam tafsirnya. Hal tersebut dilakukan agar mereka lebih dikenal sebagai wanita mulia yang terjaga kehormatannya dan terhindar dari gangguan orang-orang yang memiliki niat buruk terhadap kaum wanita.

E. Pandangan Quraish Shihab

Dalam memahami surat al-Ahzab ayat 59 ini, pandangan Quraish Shihab berbeda dengan pandangan mufassir lainnya, Quraish Shihab lebih dengan pandangannya sendiri yang tidak sepakat dengan pemahaman yang mewajibkan wanita menutup seluruh tubuhnya, beliau mengatakan bahwa wanita yang paling penting adalah menggunakan pakaian yang terhormat oleh adat istiadat di tempatnya, dan dengan menggunakan pakaian tersebut mereka akan terhindar dari gangguan yang dapat membahayakan mereka.

Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa surah al-Ahzab ayat 59 ini ditujukan kepada kaum mukminat yang awalnya dari istri-istri Nabi Muhammad saw yang diperintahkan untuk menjauhkan diri mereka dari hal-hal yang dapat menimbulkan penghinaan maupun pelecehan, karena sebelum ayat ini turun cara wanita merdeka dan budak dalam berpakaian dapat dikatakan hampir sama saja, oleh sebab itu lelaki-lelaki usil sering kali mengganggu wanita-wanita tersebut khususnya yang mereka anggap sebagai hamba sahaya,²² untuk itu maka turunlah ayat ini agar terhindarnya wanita-wanita mukminat dari gangguan-gangguan tersebut.

Kalimat (وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ), Departemen Agama menerjemahkan dengan *istri-istri orang mukmin*,²³ berbeda dengan Quraish Shihab, beliau menerjemahkannya dengan *wanita-wanita orang-orang mukmin* sehingga ayat ini juga mencakup semua gadis-gadis orang mukmin maupun keluarga mereka semua.²⁴

kata (عَلَيْهِنَّ) artinya “*diatas mereka*”, kata ini menunjukkan bahwa pakaian dapat menutupi seluruh tubuh mereka. Namun di dalam surah an-Nur ayat 31 Nabi saw mengucualikan wajah dan telapak tangan atau beberapa bagian tubuh lainnya. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam surat an-Nur ayat 31

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran...*, 30.

²³ Alquran dan Terjemahan RI

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran...*, 30

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ²⁵

Artinya: “katakanlah kepada wanita-wanita mukminah: “Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan hiasan mereka kecuali yang nampak darinya dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung mereka ke dada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para wanita-wanita mereka, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang mukmin supaya kamu beruntung (an-Nur : 31)”²⁶

Maksud dari “dan janganlah menampakkan hiasan” dalam ayat diatas yaitu janganlah wanita menampakkan bagian tubuhnya yang dapat merangsang laki-laki. Kecuali yang biasa terlihat ataupun bagian tersebut terlihat tanpa maksud untuk ditampakan, seperti bagian wajah dan dua telapak tangan.²⁷

Selanjutnya Kata (جَلَابِيهِنَّ) dalam surat al-Ahzab ayat 59 ini masih diperselisihkan maknanya oleh para ulama. Akan tetapi Quraish Shihab mengambil riwayat dari Al-Biq'a'i yang menjelaskan beberapa pendapat mengenai makna dari kata jilbab, yaitu baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau semua pakaian yang dapat

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran...*, 30.

²⁵ QS. an-Nur : 31.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran...*, 326.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran...*, 327.

Menutupi baju dan wanita. Maksud dari baju disini yaitu sesuatu yang menutupi tangan dan kaki penggunanya, sedangkan kerudung dan perintah untuk mengulurkannya adalah untuk menutupi wajah dan leher penggunanya. Dan makna dari pakaian yang menutupi baju serta perintah mengulurkannya yaitu membuatnya longgar sehingga dapat menutupi seluruh badan dan pakaian yang digunakan.

Quraish Shihab juga menukil riwayat dari Ibn Asyur yang mengatakan bahwa jilbab merupakan pakaian yang lebih kecil dari pada jubah dan lebih besar dari pada kerudung atau penutup wajah, yang letaknya di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung melalui pipi hingga keseluruhan bahu dan belakangnya. Ibn Asyur juga menambahkan model jilbab ini bisa bermacam-macam sesuai dengan selera pribadi masing-masing wanita dan sesuai dengan adat kebiasaan suatu daerah yang ditempati.

Kata (تدني) berasal dari kata (دنا) bermakna dekat. Quraish Shihab mengambil pandangan Ibn Asyur yang mengatakan bahwa maksud dari kata tersebut yaitu *memakai* atau *meletakkan*. Menurut Quraish Shihab ayat tersebut bukan merupakan perintah kepada wanita Muslimah untuk menggunakan jilbab karena pada saat itu sebagian dari mereka telah menggunakannya, namun cara mereka dalam menggunakan jilbab belum sesuai dengan yang dikehendaki ayat ini. Pemahaman ini di peroleh berdasarkan redaksi ayat yang menyatakan *jilbab mereka* dan yang diperintahkan adalah “*hendaklah mereka mengulurkannya.*” Ini berarti mereka telah mengenal dan menggunakan jilbab akan tetapi belum mengulurkannya, untuk itu ayat ini merupakan bentuk perintah mengulurkan jilbab kepada wanita-wanita muslimah.²⁸

Selanjutnya وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا “*Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”, ini merupakan isyarat tentang pengampunan Allah Swt atas kesalahan-kesalahan mereka yang mengganggu wanita-wanita sebelum turunnya petunjuk berupa ayat ini.

F. Analisis Penulis

Tafsir *al-Quran al-Azhim* atau lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir merupakan salah satu dari kitab tafsir *bi al-ma'tsur* terbaik. Ibnu Katsir sangat berhati-hati dan teliti dalam mengambil riwayat yang akan dijadikan rujukannya dalam menafsirkan alquran. Meskipun Ibnu Katsir bermazhab Syafi'i, akan tetapi dalam menafsirkan suatu ayat beliau tetap melihat kepada mazhab-mazhab lainnya untuk menghindari terjadinya sikap fanatik.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran...*, 321.

Adapun tafsir al-Misbah merupakan kitab tafsir *bi al-Ra'yi*, dalam menafsirkan suatu ayat alquran Quraish Shihab lebih menggunakan hasil dari ijtihadnya sendiri, dalam menguatkan ijtihadnya beliau juga mengambil sumber-sumber rujukan yang berasal dari pendapat dan fatwa-fatwa ulama yang dianggap sesuai baik itu yang berasal dari ulama klasik maupun kontemporer.

Pemahaman suatu ayat dapat dipengaruhi oleh metode tafsir yang digunakan. Oleh karena itu tidak mengherankan jika Ibnu Katsir dalam memahami maksud dari surat al-Ahzab ayat 59 ini dengan menutupi wajah yang hanya menampilkan dua mata saja, sedangkan Quraish Shihab tidak demikian, beliau justru memahami bahwa wanita yang terpenting menggunakan pakaian yang terhormat sesuai adat istiadat.

Selanjutnya faktor situasi dan kondisi sosial juga sangat mempengaruhi terjadinya perbedaan pendapat dalam menafsirkan suatu ayat. Ibnu Katsir merupakan ulama tafsir klasik yang pada saat itu dengan kondisi dan situasi keadaan mengharuskan wanita untuk menggunakan cadar agar mereka terhindar dari gangguan-gangguan yang dapat membahayakan mereka. Sedangkan Quraish Shihab yang merupakan ulama tafsir kontemporer yang hidup di zaman modern ini, dengan melihat kondisi dan situasi saat ini beliau memilih untuk berfatwa demikian. Dalam mengemukakan fatwanya baik itu ulama tafsir klasik maupun kontemporer memiliki dalil dan argumen-argumen yang kuat yang dapat dijadikan alasan dalam berpendapat, untuk itu perbedaan merupakan hal yang wajar saja terjadi selama kewajaran tersebut masih bisa ditoleransi.

G. Kesimpulan

Dalam memahami kandungan surat al-Ahzab ayat 59 terjadi berbagai perbedaan pendapat para ulama, baik itu dari segi hukum maupun lainnya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya dan wanita hanya boleh memperlihatkan dua mata saja. Pendapat tersebut didasarkan pada beberapa riwayat yang beliau jadikan sebagai rujukan dalam tafsirnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Ibnu Katsir sangat teliti dan juga selektif dalam memilih riwayat-riwayat yang kemudian dijadikan rujukannya dalam kitab tafsir.

Sedangkan Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat ini, pandangan beliau jauh berbeda dengan *mufasssir* lainnya. Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat mengenai hijab tersebut bukanlah suatu perintah untuk menggunakan hijab akan tetapi perintah untuk menjulurkan jilbab, karena sebelum ayat ini turun hijab sudah dikenal kalangan muslimah namun cara menggunakannya saja yang belum sesuai, sehingga ayat ini turun dengan tujuan agar mereka para wanita muslimah menjulurkan hijabnya dengan benar sesuai dengan aturan. Quraish Shihab juga mengatakan bahwa wanita yang paling penting menggunakan pakaian yang terhormat sesuai dengan adat istiadat dan perkembangan budaya dan dengan pakaian tersebut membuat mereka aman dari ganggu-gangguan yang dapat membahayakan mereka.²⁹

Nurmalia

Berdasarkan penjelasan diatas, setiap mufassir Ibnu Katsir maupun QuraishShihab dalam menafsirkan suatu ayat memiliki pandangannya sendiri. Walaupun terjadi perbedaan pemahaman perlu diketahui bahwa setiap dari mufassir tersebut memiliki alasan-alasannya tersendiri dalam mengemukakan pendapat, tidak hanya dalam hal pengambilan riwayat-riwayat yang berbeda tetapi perbedaan pemahaman tersebut bisa terjadi karena faktor situasi dan kondisi sosial disuatu tempat karena kedua mufassir tersebut berada dimasa dan zaman yang berbeda sehingga timbullah pemahaman yang berbeda juga.

Daftar Pustaka

Ad-Dimasqy, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir, Tafsir Ibnu Kasir Juz 22, Bandung : Baru Algensindo, 2004.

Al-Q uran dan Terjemahan RI

As-Suyuthi, Jalaluddin, Sebab Turunnya Ayat al-Quran, Depok : Gema Insani, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Katsir, Imam Ibnu, Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 8), Jawa Tengah : Insan Kamil Sola, 2015.

Katsir, Abu al Fida Ismail Ibn Umar bin, Tafsir al-Quran al-,,Azhim, Dar Thibatul Limnasyari Wattaui, 1999.

Lisa Aisyah Rasyid, dan Rosdalina Bkido, Problematika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Volume. 16, Number 1, 2018.

M. Qur aish Shihab, Wawasan Al-Quran, Bandung: Mizan, 2000

Moh, Toyyib, Kajian Tafsir Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 (Studi Komparatif Tafsir Al Misbah dan Tafsir-Tafsir Terdahulu), Jurnal Al-Ibrah (Volume. 3, Number),

Muhammad Taufik, Skipsi. " Cadar dalam Pandangan Ulama Hadis" (Banda Aceh :2011),

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),

Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran), Jakarta : Lentera Hati, 2009.

Syuyqqah, Abdul Halim Abu, Kebebasan Wanita, Jakarta : Gema Insani Press, 199